

Menyamar Sebagai Pembeli, Satresnarkoba Polres Solok Ringkus Seorang Pemuda Diduga Kurir Narkoba

JIS Sumbar - SOLOK.OPINIPUBLIK.ID

Sep 7, 2022 - 18:45



SOLOK - Satresnarkoba Polres [Solok](#) kembali melakukan penangkapan terhadap seorang pemuda, diduga Pelaku Penyalahgunaan dan Pengedaran (Kurir) Narkotika jenis Sabu, Rabu malam, 7 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB.

Terduga pelaku berinisial IW (26 tahun) warga Jorong Anau Kadong, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten [Solok](#), [Sumatera Barat](#) itu berhasil diringkus petugas di Tepi Jalan di Jorong Anau Kadok, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang.

Saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit alat komunikasi pelaku, Handphone Android merk VIVO warna pink.

Kapolres [Solok](#) AKBP Apri Wibowo,S.IK, melalui Kasat Narkoba IPTU Oon Kurnia Ilahi,SH, menerangkan pengungkapan penyeledupan dan penyalahgunaan barang haram itu berkat informasi dari masyarakat, yang menyatakan bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkotika.

Setelah mendapati ciri-ciri pelaku, anggota Satresnarkoba Polres [Solok](#) pun langsung terjun ke lokasi yang dicurigai sebagai sasaran pelaku, dan melakukan Under Cover Buy dengan cara menyamar sebagai pembeli kepada pelaku.

Di Tepi Jalan yang beralamat di Jorong Anau Kadok, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten [Solok](#), kemudian anggota yang melakukan Under Cover Buy melihat pelaku dan melakukan transaksi. Selanjutnya terduga pelaku pun ditangkap dan dengan disaksikan masyarakat dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti.

Kemudian terhadap pelaku dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres [Solok](#) guna Penyidikan lebih lanjut.

Disebutkan IPTU Oon, terhadap terduga pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 undang-undang Republik [Indonesia](#) Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan.maksimal 20 tahun, denda 1 milyar hingga 10 milyar.

Ditambahkan Kasatresnarkoba Polres [Solok](#) itu, dari pengakuan terduga pelaku, pihaknya telah sering melakukan transaksi dengan metode transfer uang terlebih dahulu dan kemudian barang dikirim oleh bandar.

“Ini jaringan lokal, dalam wilayah [Solok](#), dan kemungkinan bakal ada tersangka lainnya. Akan terus kita dalam,” tandas IPTU Oon Kurnia Ilahi. (Amel)